

**KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMASI NOMOR 10 TAHUN
2014 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA
PENYEDIAAN KONTEN PADA JARINGAN
BERGERAK SELULER DAN JARINGAN TETAP
LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS
TERBATAS TERHADAP HAK PRIVASI PELANGGAN
JASA TELEKOMUNIKASI SELULER DITINJAU
DARI HUKUM POSITIF YANG BERLAKU**

SKRIPSI



**Oleh :
Bella Safitri
150710025**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI NOMOR 10
TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA
PENYEDIAAN KONTEN PADA JARINGAN
BERGERAK SELULER DAN JARINGAN TETAP
LOKAL TANPA KABELDENGAN MOBILITAS
TERBATAS TERHADAP HAK PRIVASI PELANGGAN
JASA TELEKOMUNIKASI SELULER DITINJAU
DARI HUKUM POSITIF YANG BERLAKU**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana**



Oleh :

Bella Safitri

150710025

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Batam, 03 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan



Bella Safitri

NPM 150710025

**KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI TELEKOMUNIKASI
DAN INFORMASI NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN JASA PENYEDIAAN KONTEN PADA
JARINGAN BERGERAK SELULER DAN JARINGAN TETAP
LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS
TERHADAP HAK PRIVASI PELANGGAN JASA
TELEKOMUNIKASI SELULER DITINJAU DARI HUKUM
POSITIF YANG BERLAKU**

Oleh

Bella Safitri

150710025

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**

**Telah disetujui Pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini**

Batam, 05 Agustus 2019



**Agus Riyanto, S.H., M.Kn.
Pembimbing**

ABSTRAK

SMS Blast adalah sistem aplikasi yang biasanya menawarkan layanan pengiriman SMS ke banyak nomor sekaligus (blast) dan biasanya menggunakan nama pengirim. istilah SMS blast / SMS broadcast ini ditemukan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 1 tahun 2009 tentang aturan SMS Premium yang telah diubah menjadi permen kominfo 10 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Dengan Mobilitas Terbatas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana posisi hukum Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10 tahun 2014 tentang hak privasi pelanggan layanan telekomunikasi dan bagaimana pembaruan hukum atas hak privasi pelanggan layanan telekomunikasi. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan posisi hukum dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 10 tahun 2014 tentang hak privasi pelanggan layanan telekomunikasi sesuai dengan hukum positif yang berlaku dan untuk mengetahui pembaruan hukum dari hak privasi pelanggan layanan telekomunikasi. Metode penelitian dalam tesis ini adalah data penelitian yuridis normatif yang digunakan adalah metode data sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi literatur. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10 tahun 2014 tidak mengatur ketentuan SMS premium dan tidak memenuhi perubahan pencabutan Peraturan Menteri sebelumnya. Harus dibangun kembali atau diaktifkan kembali mengenai ketentuan pengaturan SMS Premium.

Kata kunci: SMS Premium, privasi

ABSTRACT

SMS Blast is an application system that usually offers SMS sending services to many numbers at once (blast) and usually uses the sender's name. the term SMS blast / SMS broadcast is found in Minister of Communication and Information Regulation number 1 of 2009 which has been changed to kominfono candy 10 of 2014. The mass formula in this research is What is the legal position of Minister of Communication and Information Regulation Number 10 of 2014 concerning the privacy rights of service customers telecommunications and how the legal renewal of the privacy rights of telecommunications service customers. the purpose of this study is to determine the legal position of the Minister of Communication and Information Regulation No. 10 of 2014 concerning the privacy rights of telecommunications service customers in accordance with positive laws in force and to find out legal updates of telecommunications service customer privacy rights. The research method in this thesis is normative juridical research data used is secondary data method. Data collection methods through the study of literature. Data analysis method used is qualitative descriptive data analysis. Based on this research in the Minister of Communication and Information Regulation Number 10 of 2014 does not regulate the provisions of premium SMS and does not meet changes in revocation of the previous Ministerial Regulation. Must be rebuilt or reactivated regarding the provisions of the SMS Premium settings.

Keywords: Premium SMS, privacy

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Penulis panjatkan yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa Penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam
2. Bapak Suhardianto.,S.Hum.,M.pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam
3. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku Dekan Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam
5. Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah

memberikan banyak masukan serta meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.

6. Segenap dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Humaniora Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Putera Batam.
7. Mahfud selaku suami yang selalu memberikan dukungan, doa, waktu, semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
8. Bidiani Purwaningsih selaku Kakak kandung yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
9. Orang tua dan Ibu/Bapak Mertua yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis
10. Fauziah dan Abu Bakar selalu saudara ipar yang selalu memberikan dukungan kepada penulis
11. Ila Oktaviani yang sudah bersedia meminjamkan laptopnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini
12. Anggra Satria Sitindaon selaku kakak tingkat Akademik yang selalu bersedia memberikan masukan dan meluangkan waktu selama pembuatan Skripsi hingga selesai
13. Christine Desi Natalia dan Lisa yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi
14. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2015 Kelas Nagoya Universitas Putera Batam yang banyak memberikan warna semasa perkuliahan

15. semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Batam, 03 Agustus 2019

Bella Safitri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Batasan Masalah	9
1.4. Rumusan Masalah	9
1.5. Tujuan Penelitian	10
1.6. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Kerangka Teori	12
2.1.1. Pengertian Kepastian Hukum	12
2.1.2. Teori Hukum Sebagai Alat Pembaharuan Masyarakat (Law as a tool of social engineering).....	15
2.1.3. Pengertian Short Message Service (SMS)	19
2.1.4. Cara Kerja SMS	20
2.1.5. Macam-macam bentuk SMS.....	20
2.1.6. Pengertian Telekomunikasi.....	21
2.1.7. Penyelenggara Telekomunikasi	22
2.1.8. Penyedia Jasa Telekomunikasi	23
2.1.9. Pelanggan telekomunikasi	25
2.1.10. Asas Telekomunikasi.....	26
2.1.11. Tinjauan Umum Tentang Privasi	27
2.1.12. Kerahasiaan Data Serta Keamanan Dalam Perkembangan Teknologi Informasi	32
2.2. Kajian Yuridis.....	34

2.2.1. Undang-Undang Telekomunikasi.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian	38
3.2. Metode Pengumpulan Data.....	39
3.2.1. Jenis Data	40
3.2.2. Alat Pengumpulan Data	42
3.3. Metode Analisis Data	42
3.4. Penelitian Terdahulu	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1. Kedudukan Hukum Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2014 Terhadap Hak Privasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi	46
4.2. Pembaharuan hukum terhadap hak privasi pelanggan jasa telekomunikasi .	57
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	65
5.1. Simpulan	65
5.2. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Globalisasi merupakan gejala khas di dalam kehidupan masyarakat yang terus beralih dalam rakyat mendunia(Dirdjosisworo, 2016). Globalisasi dapat dicerminkan sejak berkembangnya media massa serta dunia maya dapat dikatakan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia, tak terkecuali dengan Indonesia. Gejala yang wajar jika dalam kehidupan berbangsa proses saling mempengaruhi sebagai akibat dari interaksi yang salah satunya merupakan pengaruh-pengaruh dari luar(Ali, 2016). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemajuan suatu bangsa adalah pengaruh interaksi dengan pihak luar(Rato, 2010).

keuniversalan mengenai semua bidang utama kehidupan. Globalisasi menjadikan bermacam-macam rintangan dan masalah belum lama yang seharusnya dijawab, dipecahkan untuk memanfaatkan globalisasi guna kebutuhan kehidupan. Perkembangan tersebut tidak hanya dalam bidang ekonomi saja melainkan dalam bidang teknologi maupun hukum juga semakin berkembang. Saat ini teknologi yang berkembang paling pesat, perkembangan teknologi yang sudah semakin modern dan cepat tersebut mengakibatkan setiap orang tidak bisa menghindar dari kemajuan teknologi, hal ini dikarenakan kebutuhan yang besar dari manusia akan teknologi itu sendiri yang justru menimbulkan ketergantungan manusia terhadap teknologi(Dirdjosisworo, 2016).

Teknologi meliputi semua aspek kehidupan, terciptanya teknologi salah satunya untuk mempermudah pekerjaan manusia. Dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi tersebut tentunya berpengaruh besar terhadap pergaulan global berbagai Negara. Indonesian yang termasuk dalam tata pergaulan global ini mau tidak mau harus mengikuti tantangan untuk memahami tatanan baru ini.

Di Indonesia, perkembangan di bidang informasi sudah sangat pesat, dan kebutuhan dalam mengakses informasi adalah suatu hal utama di kehidupan sosial masyarakat. Informasi dibutuhkan masyarakat untuk mengetahui segala jenis berita yang terkait dengan perkembangan zaman (Boli sabon, 2014). Salah satu cara untuk mengakses informasi, masyarakat menggunakan berbagai alat komunikasi. Alat komunikasi yang kerap digunakan oleh masyarakat untuk mengakses informasi adalah telepon seluler. Dari telepon seluler tersebut biasanya masyarakat mengetahui berbagai macam informasi elektronik. Dengan pentingnya informasi tersebut maka diperlukan suatu pengaturan berkaitan dengan informasi elektronik. Maka dari itu terbentuklah Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai wujud perlindungan hukum dan kepastian hukum untuk pengguna informasi dan transaksi elektronik (Widodo, 2013).

telepon seluler selain sebagai alat komunikasi juga digunakan untuk mengakses informasi. Operator seluler sebagai penyedia jasa layanan operator telah menyediakan bermacam-macam fitur untuk pengguna telepon seluler.

bahkan sudah banyak diciptakan telepon seluler yang diberi model-model canggih, seperti perihal sms, chatting, browsing, social media, dan lain-lainnya.

Salah satu layanan operator yang sering digunakan masyarakat untuk berkomunikasi ialah Short Message Service adalah suatu fasilitas untuk mengirim maupun menerima pesan singkat berbentuk tulisan meleati perangkat nirkabel, adalah alat komunikasi telepon, dalam hal ini perangkat nirkabel yang dipakai ialah telepon sel. SMS mempunyai banyak keunggulan, kelebihan SMS adalah biaya yang murah. daripada itu SMS menggunakan metode store and forward sehingga keuntungan yang didapat adalah ketika pada saat telepon seluler penerima tidak dapat dijangkau, dalam arti tidak aktif ataupun diluar layanan jangkauan penerima tetap dapat mendapat pesan tersebut ketika selulernya telah hidup kembali. Layanan SMS yang disediakan operator selain untuk berkomunikasi dengan orang lain, tetapi merupakan cara yang paling manjur guna melalukan promosi, dan komunikasi dikarenakan dapat langsung diterima oleh pemilik telepon seluler. Dalam hal ini SMS dapat dikatakan multifungsional.

Biasanya dalam hal ini operator bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa layanan SMS Blast/ SMS Broadcast untuk melakukan promosi. SMS Blast merupakan system aplikasi yang biasa menawarkan layanan pengiriman sms ke banyak nomor sekaligus (blast) serta biasa menggunakan nama pengirim, contohnya nama perusahaan atau nama bisnis yang biasa dipakai untuk aplikasi bisnis, guna kebutuhan broadcast iklan, layanan informasi terhadap pelanggan, sebaran konten barang / jasa dan lainnya. istilah SMS blast/ SMS broadcast ini

terdapat dalam permen kominformo nomor 1 tahun 2009 yang telah mengalami perubahan menjadi permen kominformo 10 tahun 2014.

Biasanya perusahaan memilih menggunakan SMS blast karena murah, mudah dan efektif. Maka dari itu, SMS blast merupakan benefit bagi perusahaan maupun pemilik bisnis. Dalam penggunaan SMS blast ini yang sering ditemukan adalah promo-promo produk atau jasa perusahaan. Dan tanpa disadari SMS blast ini mengandung unsur-unsur yang terkait dengan prespektif etika (Ali, 2016).

Masalah yang muncul ditengah berkembangnya teknologi yang pesat adalah orang-orang dapat mendapatkan data orang lain dengan mudah. Salah satu cara untuk dapat melakukan SMS blast ini dengan bekerja sama dengan operator GSM untuk dapat mengirimkan SMS ke masyarakat. Yang menjadi masalah adalah orang – orang yang menerima SMS tersebut belum tentu berkenan untuk menerima SMS yang dirasa tak dikenal. Masyarakat berpikir bagaimana bisa mereka mendapatkan SMS dari perusahaan tersebut padahal tidak pernah berlangganan bahkan berbelanja di perusahaan itu (Judhariksawan, 2005).

Bagi pelanggan jasa telekomunikasi belum tentu menghendaki operator untuk mengirim SMS promosi tersebut secara terus menerus karena dirasa mengganggu. Berdasarkan sudut pandang etika, melakukan hal tanpa izin merupakan hal yang salah.

Bagi pelaku usaha SMS Blast/broadcast tersebut tentu sangat bermanfaat untuk strategi marketing, namun bagi penerima SMS tersebut yang merasa risih

akan memberikan pandangan negative terhadap perusahaan karena telah dianggap mengganggu hak privasi seseorang.

Secara etika, setiap individu memiliki hal negatif yang artinya sebuah hak yang sifatnya negatif, seseorang bebas melakukan atau memiliki sesuatu (Boli sabon, 2014) Salah satu yang negative yang dimiliki seseorang adalah hak privacy. Kegiatan SMS blast digunakan dengan cara mengirim SMS kepada pelanggan jasa telekomunikasi tanpa persetujuan pelanggan tersebut untuk di jadikan sasaran promosi. Hal tersebut adalah salah satu pelanggaran hak negatif.

Perolehan nomor pribadi seseorang untuk dijadikan sebaga objek promosi suatu promosi, merupakan masalah jika nomor tersebut didapatkan dengan cara melanggar privacy orang yang mempunyai nomor tersebut. Hal tersebut melanggar undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang hak privasi dalam sebuah sistem elektronik yang dapat dijadikan referensi untuk melindungi data atau informasi di internet.

Yang menjadi cakupan dalam undang- undang tersebut adalah semua media elektronik dan termasuk juga layanan telekomunikasi di dalamnya. Data pribadi berupa nomor telepon pribadi jika digunakan oleh pihak lain harus mempunyai izin dari pemiliknya.

European Charter of Human Rights (ECHR,2000) dan ASEAN Human Rights Declaration(AHRD, 2012) telah sepakat bahwa hak atas perlindungan pribadi dinyatakan sebagai hak asasi manusia(Boli sabon, 2014). Hak perlindungan data pribadi ialah hak yang merupak bentuk dari penggabungan

hak atas privasi serta hak atas informasi yang sudah mengalami perjalanan yang luas ketika Universal Declaration of Human Rights (UDHR, 1948) mengakui hak asasi manusia .

Data pribadi yakni keterangan yang menempel di diri seseorang, sehingga seseorang tersebut dapat diidentifikasi. Perlindungan data pribadi menjadi sesuatu yang sangat penting guna meyakinkan bahwa data pribadi orang yang didapat dan telah dikumpulkan dimanfaatkan berdasarkan tujuannya, hingga data yang didapat dan terkumpul tidak disalahgunakan.

Berkaitan dengan Hak Perlindungan Data , Indonesia sudah menberlakukan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi yang mana penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyimpan dan merahasiakan data pelanggan telekomunikasi(Judhariksawan, 2005). Dalam Undang-undang Nomor .39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dimana seluruh manusia memiliki hak untuk keutuhan pribadi, rohani ataupun jasmani, dan oleh sebab itu tidak boleh dijadikan objek penelitian tanpa persetujuan darinya. Setiap manusia mempunyai hak terhadap perlindungan diri pribadi, keluarga , kehormatan ,martabat , dan hak miliknya . Tempat tinggal siapapun tidak dapat diganggu ; menginjak ataupun memasuki perkarangan rumah atau memasuki sebuah rumah bertentang dengan kehendak seseorang yang tinggal, cuma diizinkan untuk hal yang sudah ditentukan oleh Undang - undang . Kemerdekaan dan rahasia di dalam hubungan surat-suratan masuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak dapat diganggu ,

terkecuali karena perintah hakim ataupun kewenangan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan .

Sejalan dengan kemajuan pembangunan tersebut, maka penyelenggaraan telekomunikasi memiliki makna yang baik dalam cara memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa , memperlancar kegiatan pemerintahan, lahirnya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya , juga meningkatkan hubungan antara bangsa , sebagaimana definisi berikut ini :

“penyedia layanan telekomunikasi adalah perseorangan , koperasi , Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan komersial Swasta , badan pemerintah dan lembaga pertahanan dan keamanan Negara, yang dalam operasinya harus melindungi kepentingan dan keamanan Negara, mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global, dilakukan secara professional dan dapat dipertimbangkan dan membutuhkan partisipasi masyarakat serta perlu peran serta masyarakat”(Judhariksawan, 2005).

Setiap penyedia layanan telekomunikasi harus berusaha untuk membela kepentingan komunitas yang dilayaninya. Masyarakat sebagai konsumen penyedia layanan telekomunikasi memiliki hak untuk mendapatkan layanan sebaik mungkin, tetapi mereka juga harus memiliki itikad baik dalam melakukan hubungan hukum.

Pada nyatanya, Indonesia sudah memiliki Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 terkait dengan perlindungan konsumen pasal 7 ayat (b) yang menyatakan bahwa perusahaan harus memberikan informasi yang benar, jelas,

dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang atau layanan dan memberikan penjelasan, perbaikan dan pemeliharaan(Miru, 2014).

Hanya saja, ketika masyarakat menerima SMS blast tersebut tidak ada penjelasan yang valid bagaimana cara menghentikan layanan tersebut. Sebaiknya pemerintah ikut turut andil ambil bagian dalam masalah seperti ini karena belum ada aturan yang pasti mengenai SMS blast/broadcast ini.

Ada beberapa aturan yang dapat diadopsi pemerintah kita dari Negara lain terkait masalah ini . Sebagai contohnya Australia yang memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat yang merasa terganggu dengan SMS blast untuk melakukan pendaftaran nomor ke regulator setempat. Selain dari itu, India melaksanakan pembatasan SMS blast pada waktu-waktu tertentu.

Berkembangnya kasus SMS Blast/ SMS broadcast tersebut dirasa butuh untuk melakukan penelitian dengan judul .“ Kedudukan Hukum Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler Dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas Terhadap Hak Privasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Seluler Ditinjau Dari Hukum Positif Yang Berlaku”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan sejarah penelitian yang diuraikan, penulis dapat mengidentifikasi masalah untuk belajar lebih detail, adapun iidentifikasi dari masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Ketidak jelasannya kedudukan sebuah hukum dalam melindungi hak privasi pelanggan jasa telekomunikasi
2. Diperlukannya sebuah peraturan baru dalam mengatur perlindungan data privasi pelanggan jasa telekomunikasi

1.3. Batasan Masalah

Masalah yang ditemukan oleh penulis sangatlah luas, kemudian didukung dengan faktor keterbatasan yang dimiliki, terutama dalam hal pengetahuan, waktu, biaya, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2014.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan, penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti secara lebih rinci, adapun masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana kedudukan hukum Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 tahun 2014 terhadap hak privasi pelanggan jasa telekomunikasi ?
2. Bagaimana pembaharuan hukum terhadap hak privasi pelanggan jasa telekomunikasi ?

1.5. Tujuan Penelitian

Mengenai masalah utama, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kedudukan hukum Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 tahun 2014 terhadap hak privasi pelanggan jasa telekomunikasi menurut hukum positif yang berlaku?
2. Mengetahui pembaharuan hukum terhadap hak privasi pelanggan jasa telekomunikasi ?

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini umumnya diharapkan bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan di bidang hukum, khususnya di bidang hukum administrasi Negara.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menabuh referensi dan literatur ke literatur tentang menjaga privasi data untuk pengguna layanan telekomunikasi di Indonesia.
 - c. Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan digunakan sebagai referensi dalam studi serupa atau pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
 - b. Mengembangkan daya ingin tahu dan membentuk pola pikir dinamis penulis, sehingga dapat mengetahui kemampuan penulis atas ilmu yang diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Pengertian Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah sesuatu yang harus ada atau sesuatu yang harus terjadi yang mencakup atau memasukkan aturan kewajiban yang tertulis (Kelsen, 2014). Perlu ditekankan bahwa norma tidak harus menjadi makna tunggal atau satu-satunya dari kehendak nyata, tetapi juga dapat menjadi perwujudan atau makna dari suatu tindakan berpikir. Ini terjadi jika norma hanya diasumsikan dalam pikiran. Dengan kata lain, ia menyatakan bahwa keberadaan norma adalah sesuatu yang harus ada.

Norma-norma dalam tatanan hukum mengatur perilaku manusia. Sepintas tampaknya kalimat ini hanya berlaku untuk tatanan sosial masyarakat yang beradab, karena dalam masyarakat primitif perilaku hewan, tumbuhan, dan bahkan benda mati juga diatur oleh tatanan hukum. Isi hukum ini dari sudut pandang dunia adalah hasil dari kepercayaan animisme yang percaya bahwa tidak hanya manusia yang memiliki roh. Oleh karena itu sanksi, dan norma-norma yang menetapkan kewajiban hukum, dapat berlaku untuk semua orang (Arrasjid, 2008).

Menurut Gustav Radbruch, aturan tersebut harus memiliki 3 nilai identitas, antara lain:

1. Nilai kepastian hukum, yaitu nilai yang menekankan pada legalitas aturan.

2. Nilai keadilan, yaitu nilai yang menekankan apakah suatu aturan hukum memiliki tingkatan hak dan kewajiban setiap warga Negara di hadapan hukum.
3. Nilai kemafaatan hukum / nilai utilitas hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid*.

Nilai Kepastian dan kemanfaatan dari sebuah aturan adalah nilai yang hamper memenuhi unsur-unsur realitas dalam kehidupan. Aliran kepositifan menempatkan hukum sebagai sesuatu yang benar, sedangkan aliran utilitas menempatkan hukum sebagai sesuatu yang harus bermanfaat, dan dapat dikatakan bahwa “*summa ius, summa injuria, suma lex, summa crux*” berarti bahwa suatu aturan yang kaku akan menyebabkan pemberontakan, rasa keadilan yang diperlukan untuk mengantisipasi hal ini(Dirdjosisworo, 2016). Atau orang dapat mengatakan bahwa keadilan bukanlah satu-satunya yang diinginkan hukum, bahkan jika itu tidak berarti bahwa nilai keadilan bukanlah elemen yang paling berpengaruh.

Menurt Utrecht, kepastian hukum mengandung dua makna yaitu, pertama ada aturan umum yang digunakan untuk memberlakukan pembatasan pada tindakan yang diambil oleh anggota komunitas suatu Negara, dan kedua dalam bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang oleh Negara. Negara melawan anggota masyarakat. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Dogmatic-Legal yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis(Arrasjid, 2008). Aliran positivism berupaya menempatkan hukum sebagai ilmu yang independen, karena pada prinsipnya hukum harus diciptakan hanya untuk mengisi unsur bahwa

hukum hanya berguna bagi orang awam(Syahrani, 2009). Dengan kata lain, aliran positivisme melihat bahwa tujuan hukum bukan pada keadilan dan kegunaan hukum itu sendiri, tetapi sebaliknya menetapkan tujuan hukum hanya untuk memberikan kepastian.

Penegakan hukum setidaknya harus mematuhi nilai-nilai yang dianggap penting, yaitu nilai yang diperoleh semua orang, apa hak dan kewajiban mereka, nilai manfaat, nilai legalitas. Ketiga hal ini terikat untuk saling melengkapi dengan pertimbangan yang sama dan tidak memihak. Faktanya, tidak mudah untuk menggabungkan ketiga elemen tersebut karena ketertarikan yang menarik antara masing-masing nilai yang disebutkan. Nilai legalitas dalam aturan diperlukan untuk membuat orang tahu apa yang harus dilakukan untuk menciptakan perdamaian(Kelsen, 2014). Fakta yang sering ditemukan adalah ketiga nilai tersebut tidak memiliki keseimbangan satu sama lain. Nilai legalitas menjadi fondasi penting dalam mewujudkan apa yang benar dan mengikat. Namun, jika anda hanya menekankan nilai legalitas, itu akan membuat hukum menjadi kaku atau stabil, dan pada akhirnya akan mengarah pada ketidakadilan.

Keberadaan hukum dalam kehidupan bersama dan teratur menjadikan hukum wajib sebagai penjamin keteraturan. Sebagai penjamin keterturan maka didalamnya harus muncul kehendak, kehendak inilah yang dinamakan kehendak yuridis. Kehendak yuridis harus menjadi dasar yang kuat dan kondisi dari setiap peraturan hukum positif. Tanpa kehendak ini, aturan hukum positif tidak memiliki ruang lingkup normative. Hukum akan menghasilkan tuntutan bagi orang untuk

mematuhinya, sehingga hukum membentuk formal dari hukum tertulis(Arrasjid, 2008).

Secara umum, dapat dikatakan bahwa kepastian hukum adalah suatu bentuk keabsahanr yang berisi segala sesuatu yang berisi sesuatu yang berhubungan dengan hukum dan yang tertulis dan yang pada dasarnya mendefinisikan hak dan kewajiban setiap orang untuk menjalani kehidupan sosial, jamak, dan kultural.

2.1.2. Teori Hukum Sebagai Alat Pembaharuan Masyarakat (Law as a tool of social engineering)

Roscoe pound mengemukakan bahwa hukum adalah sebagai alat rekayasa sosial. Yang berarti bahwa hukum adalah sebagai alat untuk pembaharuan masyarakat dalam arti ia harus berperan dalam evolusi nilai-nilai sosial masyarakat. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia, konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial yang menjadi pusat refleksi yang berasal dari aliran realisme pragmatis hukum(Raharjo, 2013). Sama dengan aliran sosiologis yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial dan bukan kaidah sebagai hukum. oleh sebab itu, bilamana kita ingin membandingkan perbedaan maupun persamaan antara pandangan kaum positivis dengan kaum sosiologis di bidang hukum, maka dapatlah dilihat sebagai berikut :

1. Positivism melihat hukum tidak lain kaidah yang tercantuk di dalam perundang-undangan, sedangkan sosiologisme melihat hukum adalah kenyataan sosial. Ia mempelajari bagaimana dan mengapa dari hubungan

sosial hukum dan pranata-pranata hukum sebagaimana kita lihat. Kecurigaan adalah sifat dasar daripada kaum sosiologis. Apakah hukum sama seperti apa yang ditulis? Seperti yang dikatakan? Dengan sisi lain, kaum positivism memandang “Law in books” sedangkan kaum sosiologis memandang “law in action”;

2. Positivism memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, sedangkan sosiologisme hukum memandang hukum bukan sesuatu yang otonom, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum yang terdapat dalam masyarakatnya, seperti faktor ekonomi, politik, budaya, dan sosial lainnya.
3. Positivisme hanya memperlakukan hukum sebagai apa yang menjadi seharusnya, sedangkan sosiologisme memandang hukum sebagai dalam kenyataannya.
4. Positivisme cenderung berpandangan yuridis-dogmatik, dan sosiologis berpandangan empiris. Mereka hendak melakukan pemahaman secara sosiologis terhadap fenomena hukum. jadi, interpretative understanding of social conduct. (suatu usaha untuk memahami objeknya dari segi tingkah laku sosial), meliputi causes, its course, dan its effects. Fenomena hukum dari sudut pandang aliran sosiologis ini adalah gejala-gejala yang mengandung stereotip baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

5. Metode yang dilakukan kaum positivis adalah preskriptif, yaitu menerima hukum positif dan penerapannya, sedang metode yang digunakan oleh penganut sosiologi hukum adalah deskriptif.

Dalam metode deskriptifnya, kaum sosiologis mengkaji hukum dengan menggunakan teknik-teknik survey lapangan (field surveys), observasi perbandingan (comparative observation), analisis statistik (statistical analysis), eksperimen (experimentation).

Para penganut aliran sosiologis dibidang ilmu hukum, dapat dibedakan antara yang menggunakan sociology of law sebagai kajiannya, dan yang menggunakan sociological jurisprudence sebagai kajiannya.

Sociology of law lahir di Italia, dikenalkan pertama kali oleh Anzilotti. Maka dari itu, berkonotasi Eropa Daratan, sedangkan sociological jurisprudence lahir di Amerika Serikat, olehnya itu berkonotasi Anglo Saxon.

Sociology of law adalah sosiologi tentang hukum, karena itu ia merupakan cabang sosiologi. Sedangkan sociological jurisprudence adalah ilmu hukum sosiologi, karena itu merupakan cabang ilmu hukum.

Pembaharuan suatu bidang hukum harus dibuat sesuai dengan arah bentuk masyarakat tertentu yang diinginkan. Sebagai contoh, konsep ekonomi Pancasila, yang bentuk masyarakatnya adalah masyarakat sederhana. Untuk menyukseskan konsep ekonomi Pancasila itu harus diikutsertakan sarjana hukum sebagai arsitek sosialnya yang akan merancang hukumnya, karena alat itu untuk dapat mewujudkan konsep hukum itu.

Lebih lanjut Emili Durkheim menyatakan bahwa apa saja yang dapat dilakukan oleh setiap individu dalam masyarakat adalah tergantung “sosial order”. Jadi kebebasan itu tidak ada didalam individu, melainkan berada dalam kerangka masyarakat. Jka kita lihat pada teori Emile Durkheim maka bentuk masyarakat Indonesialah yang benar, justru bentuk masyarakat individual barat yang salah(Raharjo, 2013).

Dalam konsep Talcot Parsons masyarakat dilihat sebagai satu totalitas yang mempunyai dua macam lingkungan, yaitu “ultimate realty” dan fiasik organic. Masyarakat mengorganisir sedemikian rupa untuk dapat menghadapi dua lingkungan ini. Untuk menghadapi kedua lingkungan tersebut, masyarakat mengorganisir diri kedalam beberapa subsistem, masing-masing: subsistem ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Tiap-tiap subsistem memiliki fungsi khas yaitu:

1. Subsistem ekonomi berfungsi adaptasi(adaptation)
2. Subsistem politik berfungsi pencapaian tujuan(goal pursuance)
3. Subsistem sosial berfungsi intergritas(integrations)
4. Subsistem budaya berfungsi mempertahankan pola (pattern maintenance).

Pattern maintenance, yakni tanpa kebudayaan, maka masyarakat tidak dapat berintergrasi, tidak dapat berdiri sebagai satu kesatuan. Integration berarti proses-proses/hubungan di dalam masyarakat diintergrasikan menjadi satu satu sehingga masyarakat dapat merupakan satu kesatuan.

Goal pursuance yang berarti setiap masyarakat mempunyai kebutuhan untuk mengetahui kearah mana tujuan itu digerakkan. Dengan politik masyarakat dihimpun sebagai satu totalitas untuk menentukan satu tujuan bersama.

Adaptation merupakan fungsi bagaimana masyarakat itu dapat memanfaatkan sumber daya disekitarnya secara fisik organic. Yang menarik adalah adanya hubungan antara masing-masing subsistem ndan mengenal adanya dua arus, yaitu arus informasi dan arus energi. Arus energy yang tertinggi pada subsitem ekonomi. Subsistem budaya memang sangat kaya dengan ide, tetapi miskin dalam energi.

Konsep Talcott Parsons ini dinamakan konsep sibernetik. Arus informasi terbesar pada subsistem budaya, dan semakin kecil ke sosial, politik, dan terakhir pada ekonomi.. dan sebaliknya arus energy terbesar pada ekonomi, semakin kecil pada politik, sosial, dan terakhir budaya(Raharjo, 2013).

2.1.3. Pengertian Short Message Service (SMS)

Layanan pesan singkat adalah layanan yang banyak diterapkan pada sistem komunikasi nirkabel. Kirim pesan alfanumerik antara terminal klien atau antara terminal klien dan sistem eksternal seperti e-mail, paging, pesan suara, dll.

Pada tahun 1991, beberapa bagian Eropa mulai menggunakan SMS dengan teknologi komunikasi nirkabel, yang saat ini memiliki banyak pengguna. Yakni, sistem global komunikasi seluler(GSM). Diyakini bahwa pesan pertama yang dikirim melalui SMS pada pertama kali bulan Desember 1992 dikirim dari komputer pribadi (PC) ke telepon seluler jaringan GSM Vodafone UK.

Pengembangan kemudian menyebar ke Amerika, dipacu oleh beberapa operator komunikasi seluler berbasis digital seperti Bell Sputh Mobility, PrimeCO, Nextel dan beberapa operator lainnya.

2.1.4. Cara Kerja SMS

Mekanisme kerja sistem SMS adalah mengirim pesan pendek dari satu titik akhir ke titik akhir lainnya. Ini dimungkinkan melalui entitas sistem SMS yang disebut pusat layanan pesan singkat (SMS). Ini termasuk menentukan atau mencari tujuan akhir dari pesan pengurutan.

SMSC memiliki interkonektivitas dengan SME (short messaging entity) yang dapat berupa e-mail, web dan jaringan voicemail. SMSC ini akan mengelola pesan SMS, baik untuk mengirim, mengatur antrian SMS atau menerima SMS.

2.1.5. Macam-macam bentuk SMS

1. SMS Premium, SMS Premium adalah layanan nomor kode pendek untuk berbagai macam program. Program yang dapat digunakan termasuk kuis, pengumpulan, informasi, dll. Biasanya, SMS ini memiliki kode akses 4 digit seperti 9090, 5445 dan dikenakan tariff lebih tinggi Rp. 1000- Rp. 2000 dan didukung oleh semua operator Indonesia.
2. SMS Blasting/Broadcast, SMS ini dikirim secara missal oleh penyedia kepada pengguna dengan nomor ponsel yang sesuai. Penerima tidak dikenakan biaya sama sekali, biaya dibebankan kepada pengirim pesan.. peledakan melalui SMS umumnya digunakan sebagai media untuk iklan/promosi/informasi, dll.

3. SMS Pull, SMS ini memiliki layanan dua arah. Untuk setiap transaksi, pengguna mengirim Pesan untuk mendapatkan respons. SMS Pull ini sangat ideal untuk kuis, pengumpulan data dan informasi.
4. SMS Push, SMS ini memiliki layanan satu arah. Pengguna mendaftar untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam suatu program, kemudian setiap periode menerima SMS regular sesuai dengan program sampai pengguna meninggalkan program. Layanan ini cocok untuk program berita, komunitas, alumni, cerita menyenangkan, tips dan trik dan sebagainya.
5. SMS Gateway, ini adalah pesan dua arah dan biasanya ini digunakan untuk SMS pooling, keyword, informasi dimana SMS ini bersifat dua arah yaitu bisa menerima SMS dan mengirimkan SMS blasting/broadcast kepada nomor yang dituju.

2.1.6. Pengertian Telekomunikasi

Telekomunikasi terdiri dari dua kata yaitu, tele dan komunikasi. Tele diartikan sebagai jauh. Komunikasi diartikan sebagai pengiriman atau penerimaan pesan atau berita antara semua orang atau melebihi sehingga pesan yang dimaksud bisa dipahami. Komunikasi sendiri bersumber dari bahasa Latin “communis” yang artinya “sama”. Jika kita berkomunikasi itu berate bahwa kita telah melakukan “kesamaan” yang dalam hal ini kesamaan memiliki pengertian atau makna (Judhariksawan, 2005).

Telekomunikasi sesuai dengan Pasal 1 undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan

atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, telekomunikasi adalah kabel jarak jauh (telegram, telepon) dan komunikasi radio; sedangkan di Wikipedia bahasa Indonesia, telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyebaran informasi, dari satu tempat ke tempat lain.

2.1.7. Penyelenggara Telekomunikasi

Mengenai penyelenggara telekomunikasi dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 butir 1 angka 12 yang dimaksud penyelenggara telekomunikasi adalah kegiatan dan penyediaan layanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

Penyelenggara telekomunikasi tidak hanya diselenggarakan oleh instansi pemerintah melainkan BUMN, usaha swasta, perseorangan, dan koperasi. Penyelenggaraan telekomunikasi dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah penyedia dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
2. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dana atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

Badan penyelenggara untuk jasa telekomunikasi dalam negeri adalah PT. Telkom dan badan penyelenggara untuk jasa telekomunikasi luar negeri adalah PT. Indosat.

3. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus. Penyelenggara telekomunikasi ini dapat menyelenggarakan telekomunikasi untuk :

- a. Keperluan sendiri
- b. Keperluan hankam Negara
- c. Keperluan penyiaran

Dalam hal ini, pengoperasian telekomunikasi dan penyediaan layanan telekomunikasi. Perbedaannya terletak pada penerbitan lisensi operasi, yang semata-mata bergantung pada kelayakan komersial dari operator potensial untuk pengoperasia jenis telekomunikasi yang bersangkutan.

2.1.8. Penyedia Jasa Telekomunikasi

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 pasal 1 angka 14 tentang telekomunikasi yang dimaksud dengan penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. Di dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdapat juga hak dan kewajiban yang diatur dan harus dipenuhi.

Hak penyedia jasa telekomunikasi dalam usahanya diatur dalam pasal 12 UU Telekomunikasi , yaitu :

1. Dalam rangka pembangunan , pengoperasian , dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi , penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah Negara dan atau bangunan yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah .
2. Pemanfaatan atau pelintasan tanah Negara dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pula sungai , danau , atau laut , baik permukaan maupun dasar .
3. Pembangunan , pengoperasian , dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Dalam Undang -undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang telekomunikasi, penyedia jasa telekomunikasi memiliki kewajiban yaitu :

1. Menyediakan pelayanan sebaik -baiknya kepada semua pengguna .
2. Meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan telekomunikasi .
3. Memenuhi standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan prasarana .

4. Mencatat atau merekam setiap rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna .
5. Menjamin kebebasan pengguna untuk memilih jaringan telekomunikasi lainnya untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi .
6. Memberikan prioritas untuk pengirim , penyalur , penyampangan informasi penting yang menyangkut keamanan Negara , keselamatan jiwa manusia dan harta benda , bencana alam , marabahaya , dan atau wabah penyakit .
7. Membayar biaya penyelenggaraan telekomunikasi dengan presentase pendapatan .

2.1.9. Pelanggan telekomunikasi

Pengguna layanan telekomunikasi adalah pelanggan dan pengguna layanan telekomunikasi. Klien mencakup individu, badan hukum, lembaga pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi berbasis kontrak dan oleh pengguna berart individu, badan hukum, dan lembaga pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan/ atau layanan telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak.

Pengguna sendiri dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti seseorang yang menggunakan; dan layanan memiliki arti sebagai fasilitas, manfaat yang dapat dijual kembali kepada orang lain yang menggunakan dan menikmatinya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengguna layanan telekomunikasi adalah orang alami atau badan hukum, lembaga pemerintah yang menggunakan

layanan yang dijual oleh operator jaringan atau penyedia layanan jasa telekomunikasi untuk kegiatan pertukaran informasi antara dua pihak, pengirim dan penerima, dimana terdapat perbedaan diantara mereka.

2.1.10. Asas Telekomunikasi

Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi pasal 12 dalam penjelasan Undang-undangnya menjelaskan tentang asas telekomunikasi, yaitu :

1. Asas manfaat berarti bahwa pengembangan telekomunikasi, khususnya operator telekomunikasi, akan lebih efisien dalam hal infrastruktur pembangunan, pemerinta, lembaga pendidikan, sarana transportasi, dan produk yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental manusia.
2. Asas keadilan adalah bahwa fungsi telekomunikasi menawarkan kesempatan yang sama dan perlakuan yang sama bagi semua pihak yang memenuhi persyaratan dan bahwa masyarakat mendapat manfaat dari hasilnya secara adil dan merata.
3. Asas kepastian hukum berarti bahwa pengembangan telekomunikasi, khususnya berfungsinya telekomunikasi, harus didasarkan pada undang-undang dan peraturan yang menjamin kepastian hukum bagi penanam modal, operator telekomunikasi dan pengguna telekomunikasi.
4. Asas kepercayaan diri, diimplementasikan dengan memaksimalkan potensi sumber daya nasional dan penguasaan teknologi, dalam rangka

meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan sebagai bangsa dalam menghadapi persaingan global.

5. Asas kemitraan menyiratkan bahwa fungsi telekomunikasi harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergi dalam organisasi komunikasi.
6. Asas keamanan bertujuan untuk memastikan bahwa operasi telekomunikasi selalu memperhitungkan faktor keselamatan dalam perencanaan, pengembangan, dan pengoperasiannya.
7. Asas etika ditujukan adalah untuk memastikan bahwa pemeliharaan telekomunikasi selalu dibimbing oleh semangat profesionalisme, kejujuran, dan keterbukaan.

2.1.11. Tinjauan Umum Tentang Privasi

Pengertian privasi secara langsung sangat jarang ditemukan dalam literature maupun peraturan perUndang-undangan baik di Indonesia maupun Negara-negara lainnya. Pengertian privacy dapat kita temukan dari pendapat-pendapat hakim, ahli hukum ternama, dan yurisprudensi.

Pemikiran privasi dikembangkan untuk pertama kalinya oleh Warren dan Brandeis, seorang penulis yang menuliskan artikelnya di fakultas hukum universitas Harvard dengan tema “ Hak untuk Privasi” atau hak untuk tidak diganggu. Menurut mereka dalam jurnalnya, perkembangan dan kemajuan teknologi membuat masyarakat sadar bahwa ada kesadaran bahwa setiap orang memiliki hak untuk menikmati hidup. Hak untuk menikmati hidup diartikan

sebagai hak seseorang untuk tidak diganggu oleh kehidupan pribadinya oleh orang lain atau oleh Negara. Karena itu, hukum harus mengakui dan melindungi hak privasi ini.

Definisi privasi sangat luas karena tergantung pada konteks dan lingkungannya. Hal tersebut yang menyebabkan sulitnya untuk mengambil suatu definisi yang umum mengenai privasi. Namun secara garis besar, konsep privasi lebih menekankan pada pentingnya menentukan batasan sejauh mana publik dapat mencampuri dalam kehidupan pribadi seseorang.

Privasi adalah konsep yang sangat sulit untuk ditafsirkan karena setiap orang memiliki batasan berbeda tergantung pada nilai yang dilihat pengu. Menurut Kamus bahasa Indonesia yang hebat, privasi berarti bebas, leluasan, dan kebebasan. Sedangkan Black's Law Dictionary menggambarkan privasi sebagai berikut:

“ The right to be alone ; the right of a person to be free from unwarranted public . Term “right of privacy ” is generic term encompassing various rights recognized to be inherent in concept of ordered liberty , and such rights prevent the governmental interference in intimate personal relationship or activities , freedom of individual to make fundamental choices involving himself , his family ,and his relationship with others .”

Kemudian penjelasan mengenai kerahasiaan pribadi pada tataran masyarakat internasional yang juga menjunjung tinggi nilai-nilai yang

memberikan jaminan dan perlindungan kehormatan atas diri pribadi , seperti yang dimuat pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)/ Declaration of Human Rights (UDHR) pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut :

“ No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy , family , home or correspondence , nor to attacks upon his honor and reputation . Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks .”

Selaku substantif, aturan privasi di dalam pasal 12 UDHR ini terdiri dari:

1. Physical privacy adalah perlindungan privasi rumah seseorang, misalnya seseorang tidak boleh memasuki rumah orang lain tanpa izin dari pemiliknya, Negara tidak memiliki hak untuk melakukan verifikasi terhadap rumahnya tanpa surat perintah, atau menyadap telepon genggam seseorang.
2. Decisional privacy adalah perlindungan privasi untuk menentukan kehidupannya sendiri, termasuk dalam kehidupan keluarga, sebagai contoh anak yang berhak untuk atas tujuannya sendiri .
3. Dignity adalah melindungi harga diri termasuk nama baik dan reputasi seseorang .

4. Informational privasi yaitu kerahasiaan informasi, berarti hak untuk menentukan bagaimana seseorang mengelola dan menyimpan informasi pribadi

Lain daripada itu Pengaturan dari UDHR, Konvenan Internasional tentang Hak -Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966 yaitu dalam pasal 17 :

1. *No one may be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondenc or attacks in his honor and reputation.*
2. *Everyone has the right to protect the law against such interference or attacks*

Pengaturan privasi didalam pasal 17 di atas ditambahkan kata arbitrary dan unlawful atau secara melawan hukum sehubungan Negara -negara tidak hanya diberikan kewajiban untuk melindungi warga negaranya melalui pengaturan tetapi juga harus melarang pelanggaran privasi tersebut .

Privasi sebagai suatu hak yang melekat pada setiap individu dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Privasi atas informasi , diantaranya menyangkut informasi pribadi , data diri , rekaman medis , pos elektronik , anonimitas online , enkripsi data , dan hak -hak khusus lainnya .

2. Privasi fisik , bentuk privasi sebagai suatu hak untuk tidak ditekan , dicari maupun ditangkap oleh pemerintah , yang pada umumnya berlaku bagi individu yang menggunakan kebebasan berpendapat dan berasosiasinya .
3. Privasi untuk menentukan jati diri , kebebasan seorang individu untuk menentukan apa yang diinginkan tanpa campur tangan dari pihak lain . Salah satu bentuk privasi ini adalah untuk melakukan aborsi , transgender , dan lain -lain .
4. Privasi atas harta benda , hak individual untuk memiliki identitas , kekayaan intelektual ,kekayaan fisik .

Hak untuk mengutarakan pendapat, berserikat, dan privasi yang melekat sebagai hak paling dasar untuk informasi tentang seseorang tidak dapat ditolah oleh siapapun, termasuk pejabat pemerintah. Penting bahwa pemerintah memberikan jaminan oleh pemerintah untuk melindungi upaya atau tindakan untuk melanggar hak-hak ini.

Informasi privasi datang dalam berbagai bentuk dan tergantung pada definisi dimana informasi tersebut digunakan. Simson garfinkel mengelompokkan informasi privasi kedalam 5 kategori :

1. Personal information , informasi yang berkaitan dengan seseorang , diantaranya ; nama , tanggal lahir , sekolah , nama orang tua , dan lain - lain .

2. Private information , informasi yang berkaitan dengan seseorang namun tidak secara umum diketahui dan beberapa diantaranya dilindungi oleh hukum .
3. Personally identifiable information , informasi yang diturunkan yang berasal dari seseorang berupa kebiasaan , hal -hal yang disukai , dan lain-lain .
4. Anonymized information , informasi yang berkaitan dengan seseorang yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga informasi tersebut bukan merupakan informasi yang sebenarnya .
5. Aggregate informationi , informasi statistik yang merupakan gabungan dari beberapa individu .

2.1.12. Kerahasiaan Data Serta Keamanan Dalam Perkembangan Teknologi Informasi

Sejalan terkait cepatnya kemajuan teknologi informasi , data jadi sesuatu hal yang khusus. Perlindungan data telah menjadi sangat menarik saat ini, karena langkah-langkah pencegahan harus diperhitungkan untuk penghancuran atau penyalahgunaan data untuk perlindungan mereka. Keamanan dan kerahasiaan data pada jaringan komputer saat ini merupakan masalah yang sangat penting dan terus berkembang.

Sejumlah kasus keamanan sistem waktu ini merupakan klaim yang membutuhkan penanganan dan keamanan tingkat tinggi. Untuk memastikan kerahasiaan dan keamanan pada jaringan komputer, berbagai enkripsi diperlukan

sehingga data hanya dapat dibaca atau dipahami oleh penerima yang kepadanya hak tersebut diberikan. Keamanan data menambah tujuan meningkatkan keamanan data dan fungsional untuk:

1. Melindungi data agar tidak dapat dibaca orang-orang yang tidak berhak
2. Mencegah agar orang-orang yang tidak berhak, tidak menyisipkan atau menghapus data.

Selain keamanan dan kerahasiaan data dalam jaringan komputer, konsep ini juga berlaku pada sistem jaringan internet. Mengingat lagi bahwa kemajuan yang dicapai dalam bidang pengembangan sistem operasi komputer sendiri dan utilitasnya sudah sedemikian rupa jauh ditingkatkan performansi, kehandalan dan fleksibilitas software menjadi kriteria pertama dan berharganya informasi ditunjang oleh kemampuan pengembangan software yang tentunya menarik minat pembobol (hacker).

Masalah kerahasiaan dan keamanan data adalah hal yang sangat penting dari suatu sistem informasi. Hal tersebut terkait dengan begitu pentingnya informasi dikirim dan diterima oleh orang yang berkepentingan. Terhubungnya sebuah sistem informasi dengan internet membuka peluang adanya kejahatan melalui jaringan komputer. Hal ini menimbulkan tantangan bagi penegak hukum. Hukum dari sebagian besar di dunia belum menjangkau daerah cyberspace. Terkait dengan masalah yang terjadi dan perlunya pengamanan terhadap data yang ada dalam komputer,

lingkupan keamanan data melalui suatu sistem komputer mencakup hal-hal yang tidak sajaberkaitan dengan keamanan fisik, keamanan akses, keamanan file dan data, keamanan jaringan, tetapi terdapat hal lainnya. Ancaman paling signifikan terhadap keamanani sistem komputner pada saat ini bukan hanya berupa ancaman terhadap keamanan fisik, tetapi juga ancaman terhadap keamanan non fisik.

2.2. Kajian Yuridis

2.2.1. Undang-Undang Telekomunikasi

Hukum telekomunikasi adalah hukum prima khusus atau *lex specialis* yang mempelajari dan mengatur masalah telekomunikasi. Undang-undnag telekomunikasi didasarkan pada konvensi internasional, perjanjian internasional dan bea cukai (kebiasaan internasional) yang sejak awal kelahiran telekomunikasi dipertahankan dan terus berkembang hingga sejauh ini. Selain itu, setelah diundangkannya serikat telekomunikasi internasional sebagai organ khusus Perserikatan Bangsa Bangsa untuk mengatur masalah telekomunikasi, peraturan nasional seperti konvensi konstitusi dan resolusi. Internasional Telecommunication Union adalah pedoman utama dalam pengembangan peraturan nasional. Salah satu alasan mendasar untuk koneksi ini adalah sifat dan karakteristik telekomunikasi, terutama telekomunikasi nirkabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai saluran. Sehingga sulit untuk memperhitungkan perbedaan dalam kepatuhan teknis dari masing-masing Negara.

Namun, mengingat eksklusivitas kedaulatan Negara. Masing-masing Negara memiliki hak untuk mengatur operasi telekominkasi itu sendiri (area yang

dicadangkan). Hal ini diakui dalam pembukaan Internasional Telecommunication Union, yang menyatakan bahwa ia sepenuhnya mengakui hak setiap Negara untuk mengatur telekomunikasi. Meskipun Internasional Telecommunication Union adalah organ khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang pada kenyataannya setiap kebijakan atau resolusi yang diterbitkan mengikat pada setiap Negara anggota, dan bukan ipso facto, kebijakan formulasi dari Internasional Telecommunication Union adalah aturan nasional dari masing-masing Negara karena harus disahkan dan bahkan mungkin ada reservasi atau hanya transformasi dari bentuk hukum yang diterapkan di Indonesia. Namun demikian, peraturan internasional adalah pedoman peraturan telekomunikasi nasional.

Misalnya, dalam menentukan saluran spectrum frekuensi untuk layanan telekomunikasi di Indonesia, pemerintah bergantung pada rencana frekuensi yang diterbitkan oleh Internasional Telecommunication Union, dimana telecommunication Union terbagi menjadi tiga wilayah. Dan di Indonesia si wilayah III. Selain daripada itu jika pemerintah Indonesia telah menyetujui dan mengizinkan penggunaan salah satu saluran frekuensi oleh kantor , itu akan mengajukan pertanyaan tentang penggunaan saluran frekuensi ke organ khusus dari Internasional Telecommunication Union, Dewan Regulasi Radion. Untuk dimasukan dalam daftar frekuensi internasional. Kemudian pengguna frekuensi terdaftar menerima identitas tanda panggilan yang valid secara internasional.

Mengingat hubungan ini, Undang-Undang Telekomunikasi adalah hukum yang berifat transnasional. Dikatakan bahwa ini bersifat transnasional, bukan hanya karena saling ketergantungan yang sangat dekat antara sistem hukum internasional

dan hukum nasional, tetapi bahwa sistem operasional dan karakteristik tersebut tersebut telah menghilangkan batas-batas antar Negara.

Pembentukan Undang -Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi merupakan perubahan atas Undang -Undang Nomor 3 Tahun 1989 Tentang telekomunikasi . Beberapa hal yang mendasari perubahan Undang -Undang nomor 33 Tahun 1989 adalah :

1. Penyelenggara telekomunikasi tidak lagi atas jasa telekomunikasi dasar dan bukan dasar
2. Penyelenggara telekomunikasi tidak hanya berupa badan penyelenggara telekomunikasi tetapi ada juga yang berbentuk badan hukum swasta, dilarangnya usaha Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengakibatkan penyelenggaraan telekomunikasi tidak boleh lagi diselenggarakan oleh satu pihak saja.
3. Adanya pemberian kewajiban kepada penyelenggara telekomunikasi untuk memberikan kontribusi terhadap daerah yang belum berkembang.

Kemudian hal tersebut diajukan oleh pemerintah kemudian dalam hal ini Presiden dalam surat Kepresidenan Nomor R.24/PU.IV/99 tertanggal 23 April 1999 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat untuk selanjutnya dibahas dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya dalam sidang paripurna tersebut dilakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Telekomunikasi dengan sistem prosedur singkat di Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat dengan jumlah anggota 64 orang. Pada Komisi IV Dewan Perwakilan

Rakyat tersebut pembahasan berlangsung dari tanggal 12 Juli 1999 samapai dengan 29 Juli 1999 kemudian reses dan diambilah keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang Telekomunikasi tersebut pada tanggal 25 Agustus 1999. Persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang Telekomunikasi tersebut kemudian dilakukan pada tanggal 25 Agustus 1999 dalam siding paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 01/3184/DPR.RI/1999 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Undang-Undang Telekomunikasi. Surat keputusan tersebut kemudian diserahkan kepada Presiden untuk diundangkan. Presiden menetapkan Rancangan Undang -Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi pada tanggal 8 September 1999 dan dicatatkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1999.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian adalah langkah dalam ilmu pengetahuan apakah dapat dikualifikasikan sebagai ilmu pengetahuan atau tidak. Dengan kata lain, perlu untuk menguji pengetahuan melalui penelitian (Muhhamad d, 2004). Tes ilmiah harus dilakukan secara ilmiah dengan tahapan yang sesuai dengan bidang ilmiah. Langkah-langkah yang digunakan untuk ini disebut metode pencarian. Singkatnya, metode penelitian digunakan sebagai sarana penyelesaian masalah yang terkait dengan bidang ilmiah yang diteliti (Soekanto, n.d.). Setiap bidang ilmu memiliki karakteristiknya sendiri dalam penelitiannya.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum. penelitian hukum adalah penelitian tentang aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin hukum untuk menyelesaikan masalah hukum. jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian tentang hukum doktrinal (Kelsen, 2014).

Penelitian hukum normatif adalah penelitian tentang aturan hukum yang ada dan telah diadopsi sebagai panduan dalam kehidupan masyarakat. Penggunaan prinsip-prinsip hukum, pendapat hukum dan keahlian dalam penelitian ini sebagai dasar teoritis untuk mempelajari hukum itu sendiri (Marzuki, 2011).

3.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis membutuhkan data yang dapat dibenarkan secara ilmiah. Keberadaan data ini menjadi poin penting untuk analisis masalah penelitian ini. Untuk memperoleh data ini, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan pada referensi yang dinilai terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dalam tinjauan kepustakaan, kegiatan yang dilakukan adalah mencari Informasi terkait penelitian dengan membaca, mencatat, mengutip buku, mengembangkan penelitian sebelumnya, menyediakan jurnal ilmiah berkaitan dengan hukum, terutama hukum telekomunikasi. Selain kegiatan diatas, analisis menyeluruh tentang undang-undnang dan peraturan sedang dipelajari di perpustakaan.

b. Pengamatan

Pengamatan adalah kegiatan penelitian yang paling sering dilakukan. Memang, dalam kegiatan pengamatan, peneliti tidak boleh menerapkan standar baku. Namun, fase pengamatan harus konsisten dengan masalah penelitian. Interaksi sosial dalam masyarakat, perilaku masyarakat, tindakan, dan perilaku sering diamati oleh para peneliti. Dengan kata lain sebagian bagian dari pengamatan ini, peneliti menggunakan intuisi mereka untuk mendapatkan data.

3.2.1. Jenis Data

Keberadaan sebuah data menjadi sangat penting dalam penelitian, sebagaimana disebutkan dalam sub-bab diatas. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Pendapat ahli, undang-undang, hasil penelitian sebelumnya, tinjauan hukum, literature hukum adalah bentuk data sekunder. Data sekunder dibagi menjadi 3 data, yaitu:

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat atau bahan hukum yang dimiliki masyarakat untuk mempertahankan kehidupan komunitas tersebut. Alat hukum utama yang digunakan oleh penulis adalah:

- 1) Undang -Undang Dasar Tahun 1945 ;
- 2) Undang -Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- 3) Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen;

- 5) Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
- 6) Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan ;
- 7) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap local Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan telekomunikasi
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 11) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tentang Pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak secara langsung dirancang sebagai penjelasan dari materi hukum utama. Dokumen hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah ; jurnal hukum, tesis, sebelumnya dan buku-buku yang berkaitan dengan hukum telekomunikasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah dokumen hukum yang memberikan pemahaman menyeluruh tentang dokumen hukum primer dan dokumen hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Belanda.

3.2.2. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka.

3.3. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah kegiatan penelitian dalam bentuk interpretasi dan diskusi hasil penelitian berdasarkan pemahaman hukum, norma hukum, teori hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan masalah penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis masalah dan kemudian memahaminya untuk menyelesaikan masalah penelitian.

3.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan terhadap analisis penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jurnal Ranum R Helmi yang dimuat dalam Jurnal Yuridika di Universitas Airlangga Tahun 2011 Volume 26 nomor 3 ISSN 0215-840X dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Operator Seluler Atas Adanya Short Message Service (SMS) Spam .

Hasil penelitian dalam jurnal ini menerangkan SMS broadcast yang dikirimkan oleh penyedia layanan operator tidak mematuhi peraturan yang berlaku, karena SMS yang dikirim tidak diinginkan oleh penerima/konsumen, sedangkan SMS sering menyebabkan kerugian. Perusahaan layanan seluler harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian. Para pelaku telah melanggar kewajiban yang harus dihormati oleh setiap pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya

2. Jurnal Danrivanto Budhijanto yang termuat pada Jurnal Dinamika di Universitas Padjadjaran Tahun 2014 Volume 14 nomor 2 ISSN 1410-0797 berjudul Peran Hukum Telekomunikasi terhadap Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi

Hasil dalam penelitian ini menerangkan bahwa implikasi dari teknologi informasi dan komunikasi dapat dipahami dengan cara pendekatan legislasi, regulasi dan swa regulasi. Pendekatan legislative adalah untuk mengembangkan undang-undang dan peraturan sebagai konsekuensi dari kecenderungan untuk

bertemu dan pada saat yang sama mengantisipasi fenomena konvergensi. Solusi legislative untuk mendefinisikan rezim hukum baru atau membuat kerangka kerja peraturan baru dengan mengantisipasi amplikasi konvergensi dan arah kebijakan dimasa depan.

3. Skripsi Cecilia C.P di Universitas Indonesia dengan judul Perlindungan Terhadap Konsumen Pengguna Jasa layanan Operatori Telepon Seluler Ditinjau Dari Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus : Dugaan Penyedotan Pulsa oleh PT X)

Dalam skripsi ini menerangkan bahwa komunikasi termasuk satu bidang usaha yang perlu dikembangkan tanpa menyampingkan kepentingan masyarakat. Penyedotan pulsa yang terjadi yang dilakukan antara provider dan mitranya telah merugikan masyarakat. Tetapi karena operator sebagai actor komersial yang ,memiliki kekuatan penuh mengendalikan pasar. pasar yang tentu berdampak besar pada dunia usaha posisi masyarakat menjadi tawar. Banyak hak-hak konsumen yang dilanggar.

4. Skripsi Christian Adhi N S di Universitas Jember dengan judul Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penyebaran Spam Melalui Shorti Message service (SMS)

Dalam skripsi ini menerangkan bahwa spam melalui SMS tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Walaupun ada diatur dalam UU ITE, maka dari itu diperlukan pengaturan mengenai kebijakan kriminalisasi yang mengatur

mengenai spam sebagai suatu tindak pidana. Karena spam melalui SMS berpotensi menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun non materiil yang mengakibatkan gangguan pada sistem elektronik.

5. Skripsi Belia Widya Putri Lestari di Universitas Hasanudin Makassar dengan
Judul Jaminan Kerahasiaan Data Record Pengguna Jasa Telekomunikasi

Dalam skripsi ini menerangkan tentang tanggung jawab penyelenggara dalam menjaga kerahasiaan call data record pengguna jasa telekomunikasi. Karena masih ada beberapa kasus mengenai kebocoran data yang umumnya dari disebabkan karena kesengajaan /niat dari pekerja penyelenggara jasa telekomunikasi.